



PUTUSAN

Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 01 Juni 1996, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 05 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Desember tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui ketika memeriksa handphone milik Tergugat dan terdapat chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain;
- b. ayah kandung Tergugat melakukan kekerasan kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat seperti memukul bagian wajah anak kandung Penggugat dengan Tergugat hingga menyebabkan luka;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXX. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor: 141/AG.2b/31.72.03.1001/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 29 November 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mendapat izin untuk berperkara secara bebas biaya yang dibebakann kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2024, nomor 1253/KPA.W9-A5/SK.HK.2.6/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 05 Desember 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materi dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, berupa fotokopi :

1. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, (P-1);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 6 Juni 2017 telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-2);

3. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Desember 2021 telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis juga menghadirkan saksi 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain dan ayah Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sampai luka;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .XXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan ayahnya sering memukul anak Penggugat dan Tergugat sampai luka;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Mei tahun 2023, Penggugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 9, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P-1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2015, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Sehingga sejak bulan Mei tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita angka 7 dan 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak kedua bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021, karena masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat yang saat ini tinggal bersama dan dengan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, P-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

(2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada sengketa, namun karena anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-2) dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Mei 2017 dan XXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 29 Desember 2021 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua),3 (tiga) dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum tersebut, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat telah mendapat izin untuk berperkara secara bebas biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2024,

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Saefudin Akbar Bin Sama**) terhadap Penggugat (**Andini Febrianti Binti Amir**);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama I El Nino Badriansyah (L) lahir di Jakarta, 15 April 2022 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara NIHIL

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.JU



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)